



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Riduan bin Daut, lahir di Singkawang, tanggal 01 Desember 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sepakat II, Gang Baru 2, Nomor 127, RT 015, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Jamilah binti Amat, lahir di Pontianak, tanggal 03 Juli 1968, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sepakat II, Gang Baru 2, Nomor 127, RT 015, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Pemohonannya tertanggal 05 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw, tanggal 05 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di Balai Nikah Kecamatan Roban di Jalan Aliyang, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulhadi dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Helmi Tohir**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Jayadi** dan **Jaman**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang akan tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II terbakar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah tidak memiliki datanya disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah pernah terbakar.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah abang kandung Pemohon I selama satu minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Sepakat II, Gang Baru 2, Nomor 127, RT 015, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

5.1. Harpandi bin Riduan, lahir tanggal 02 Mei 1992,

5.2. Edi bin Riduan, lahir tanggal 25 Agustus 1994,

5.3. Heri bin Riduan, lahir tanggal 06 Juni 1997,

5.4. Heldawati binti Riduan, lahir tanggal 16 Juni 1999,

sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Riduan bin Daut**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Amat**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara.

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172010112590001, atas nama **Riduan**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 06 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172014307680001, atas nama **Jamilah**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 05 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6172011202072262, atas nama kepala keluarga **Riduan**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tertanggal 10 Maret 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Nomor B-158/Kua.14.04.1/PW.01/03/2022, tertanggal 02 Maret 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Nomor B-254/Kua.14.04.1/PW.01/03/2022, tertanggal 10 Maret 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Muhammad Hakim bin Daut**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Asoka, Nomor 44, RT 048, RW 017, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I yang menikah pada tanggal 10 Juni 1990 dan saksi hadir sebagai wakil dari pihak keluarga Pemohon I.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dahulu di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, tapi sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah dan saksi yang ikut mengantar Pemohon I ke Balai Nikah tersebut hingga selesai acara akad nikah dilaksanakan.
- Bahwa, proses ijab kabul dilaksanakan oleh Pengghulu Nikah saat itu yaitu **Helmi Tohir** setelah mendapatkan penyerahan nikah dari Abang kandung Pemohon II bernama **Dulhadi** sebagai wali nikah Pemohon II, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang saat itu telah dewasa, laki-laki dan beragama Islam yaitu **Jayadi** (keluarga Pemohon I) dan **Jaman** (tetangga Pemohon I).
- Bahwa, saat pelaksanaan akad nikah tersebut, Bapak kandung Pemohon II begitu juga Ayah kandung dari Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa, adapun mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung setelah proses ijab kabul.
- Bahwa, proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, serta tetangga-tetangga Pemohon I.
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan menikah atas dasar suka sama suka, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan setelah menikah tidak ada pihak

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



manapun yang mengganggu gugat status suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa, saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bahkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Herpandi, Edi, Heri dan Helda**.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, tapi sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, namun Kantor Urusan Agama sudah tidak memiliki data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernah terjadi kebakaran yang menghilangkan semua dokumen-dokumen pernikahan termasuk dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adapun Buku Nikah yang menjadi pegangan pemohon I dan Pemohon II juga terbakar saat api menghanguskan rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II dengan pengesahan/itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan pencatatan ulang terkait data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan kembali Buku Kutipan Akta Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II.

2. H. Bambang Darmoko bin Sudiarso, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PLN, bertempat tinggal di Jalan Sepakat 2, Nomor 56, RT 015, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sejak aksi masih kecil, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I yang saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung pengakuan dari Pemohon I yang mengutarakan ingin menikahi perempuan bernama **Jamilah** ketika Pemohon I melakukan jual beli tanah kepada saksi sekitar bulan Juni tahun 1990.
- Bahwa, saksi tidak hadir saat hari pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak diundang tapi saksi mengetahui berita tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Roban, namun seingat saksi kalau Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban tersebut pernah terbakar, dan begitu juga rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II pernah terbakar habis.
- Bahwa, saksi mendengar berita kalau Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Pontianak setelah menikah, namun sekitar 3 tahun setelahnya saksi mulai melihat Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Singkawang dan kebetulan saat itu Pemohon I dan Pemohon II menumpang tinggal di rumah milik saksi dan saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, bahkan saat tinggal menumpang di rumah milik saksi hingga sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat status suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II diketahui beragama Islam, bahkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Herpandi, Edi, Heri dan Helda**.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, tapi sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, namun Kantor Urusan Agama sudah tidak memiliki data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernah terjadi kebakaran yang menghilangkan semua dokumen-dokumen pernikahan termasuk dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adapun Buku Nikah yang menjadi pegangan pemohon I dan Pemohon II juga terbakar saat api menghancurkan rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II dengan pengesahan/itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan pencatatan ulang terkait data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan kembali Buku Kutipan Akta Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada Pemohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.3) berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti surat (P.4) dan (P.5) berupa surat keterangan terkait status pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan informasi tentang terbakarnya Kantor Urusan Kecamatan Singkawang Tengah, kelima alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai (P.3) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1990, di Balai Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah Pemohon II yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama **Dulhadi** dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama **Helmi Tohir**, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Jayadi** dan **Jaman** dengan maharnya berupa sebuah sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama tersebut pernah terbakar dan menghancurkan dokumen-dokumen nikah termasuk milik Pemohon I dan Pemohon II sedangkan buku nikah yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II juga hangus terbakar saat api membakar rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi memiliki bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan kembali status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat surat (P.1) sampai dengan bukti surat (P.5), bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.3) berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat (P.4) dan (P.5) surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terhadap kelima alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang yang menerangkan informasi tentang pernikahan Pemohon I

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang pernah tercatat namun datanya hilang karena kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, dahulu Kecamatan Roban tersebut pernah terbakar, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang Kecamatan Singkawang Tengah pernah terbakar.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 10 Juni 1990, di Balai Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang wali nikah Abang kandung Pemohon II bernama **Dulhadi** yang menyerahkan proses ijab kabul kepada Bapak

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Tohir, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Jayadi** dan **Jaman**, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis namun sedang dalam keadaan hamil.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Tengah maka secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Tengah namun data pencatatan tersebut hilang karena Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, namun sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Tengah tersebut pernah terbakar dan begitu juga rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II pernah terbakar sehingga buku kutipan akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II juga ikut hangus terbakar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pencatatan kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sehingga dapat diterbitkan kembali kutipan akta nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti pernikahan antara Pemohon I

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, bahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban oleh seorang penghulu nikah saat itu.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *Nash Syar'i* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 146, yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya : "seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Tuhfah*, Juz IV, halaman 133, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan jika dikaitkan dengan telah tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama namun data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak lagi ditemukan karena hangus terbakar maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan kembali pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sesuai data pernikahan yang ada dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Riduan bint Daut**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Amat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1990, di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)